



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
GEMPA BUMI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT, KABUPATEN LOMBOK
UTARA, KABUPATEN LOMBOK TENGAH, KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KOTA MATARAM, DAN WILAYAH TERDAMPAK DI PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Agama;
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Menteri Komunikasi dan Informatika;
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Menteri Pertanian;
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
16. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
17. Menteri Perdagangan;
18. Menteri Keuangan;
19. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Jaksa Agung Republik Indonesia;
23. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
24. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;
25. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
26. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Bupati Lombok Barat;
28. Bupati Lombok Utara;
29. Bupati Lombok Tengah;
30. Bupati Lombok Timur; dan
31. Walikota Mataram.

Untuk : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan korban jiwa, pengungsian, kerusakan, dan kerugian di beberapa sektor melalui kegiatan:

a. rehabilitasi yang terdiri atas:

1. perbaikan lingkungan daerah bencana;
2. perbaikan prasarana dan sarana umum;
3. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
4. pemulihan sosial psikologis;
5. pelayanan kesehatan;
6. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
7. pemulihan keamanan dan ketertiban;
8. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
9. pemulihan fungsi pelayanan publik,

b. rekonstruksi yang terdiri atas:

1. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
2. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

3. pembangkitan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 4. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 5. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 6. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 7. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
 8. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;
- c. rehabilitasi dan rekonstruksi sarana berupa fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian agar aktivitas bisa berfungsi kembali diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Desember 2018, dan sarana lain diselesaikan paling lambat bulan Desember 2019.

KEDUA : Melakukan langkah-langkah yang mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi melalui:

- a. penyusunan rencana kegiatan dengan skala prioritas;

b. koordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. koordinasi percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fungsi pelayanan publik terhadap masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana;
- d. kemitraan dengan berbagai pihak termasuk peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal; dan
- e. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi secara terpadu, efektif, efisien, dan akuntabel.

KETIGA : Khusus kepada:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memfasilitasi pengoordinasian kementerian/lembaga dalam menjaga stabilitas politik, hukum, dan keamanan di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.
- 2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memfasilitasi pengoordinasian percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
- 3. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memfasilitasi pengoordinasian kementerian/ lembaga dalam penyelesaian permasalahan mengenai perekonomian yang terkendala akibat bencana.
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman memfasilitasi pengoordinasian kementerian/ lembaga dalam pemberian dukungan percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi melalui pengelolaan sumber daya maritim.
5. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
 - a. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik sesuai dengan kewenangannya;
 - b. melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar yang terkena dampak gempa bumi dengan menggunakan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. berkoordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi;
- d. melakukan langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dengan melakukan kerja sama teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait;
- e. bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas agama, dan fasilitas penunjang perekonomian serta prasarana dasar pascabencana gempa bumi;
- f. melakukan pendampingan dan pengawasan dalam rangka pembangunan perumahan tahan gempa yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat; dan
- g. mengusulkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

g. mengusulkan kebutuhan anggaran untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019.

6. Menteri Dalam Negeri:

a. memfasilitasi ketersediaan anggaran yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; dan

b. melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah terhadap barang yang telah diterima oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

7. Menteri Agama berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana ibadah dan pendidikan agama.
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana pendidikan yang rusak akibat bencana; dan
 - b. melakukan pemulihan fungsi proses belajar mengajar di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana.
9. Menteri Kesehatan:
 - a. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - b. melaksanakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, rehabilitasi medis, dan kefarmasian kepada masyarakat korban bencana.

10. Menteri Sosial:

- a. melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial kepada masyarakat di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana; dan
- b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial.

11. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

- a. menjamin ketersediaan listrik dan bahan bakar minyak;
- b. melakukan kajian daerah rawan gempa bumi dan memberikan rekomendasi; dan

c. berkoordinasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
12. Menteri Komunikasi dan Informatika melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
13. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat bencana.
14. Menteri Pertanian melaksanakan pemulihan prasarana dan sarana pertanian yang rusak akibat bencana.
15. Menteri Badan Usaha Milik Negara mengoptimalkan peran serta Badan Usaha Milik Negara untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
16. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

16. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:
 - a. melaksanakan restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah yang rusak; dan
 - b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

17. Menteri Perdagangan:
 - a. melaksanakan pemulihan kegiatan perdagangan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di kabupaten/kota dan wilayah terdampak bencana; dan
 - b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi untuk sarana dan prasarana perdagangan.

18. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

18. Menteri Keuangan:

- a. memberikan fasilitasi dan dukungan proses revisi anggaran atas usulan kementerian/ lembaga untuk penyelesaian percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi;
- b. memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian anggaran atas usulan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi;
- c. memberikan fasilitasi dan dukungan pengalokasian dan pencairan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
- d. memberikan fasilitasi dan dukungan proses serah terima aset hibah barang milik negara yang dibangun dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

19. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

19. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
 - a. melakukan fasilitasi percepatan penyelesaian pengadaan tanah dan tata ruang dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
20. Panglima Tentara Nasional Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam memberikan dukungan kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
22. Jaksa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

22. Jaksa Agung Republik Indonesia mengawal, mengamankan, dan mendampingi pelaksanaan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
23. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
- a. mengoordinasikan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal, dan stakeholder lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi;
 - b. mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi termasuk bantuan untuk pembangunan perumahan yang dilaksanakan dengan skema swakelola oleh masyarakat dengan kategori:
 - 1) Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk rumah yang rusak berat,
 - 2) Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk rumah yang rusak sedang,
 - 3) Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk rumah yang rusak ringan;
 - c. mengoordinasikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- c. mengoordinasikan peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam keterlibatan penyediaan pendanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan dapat melakukan langkah-langkah tertentu dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi; dan
 - e. melaporkan kepada Presiden setiap sebulan sekali hasil pelaksanaan Instruksi Presiden ini berdasarkan laporan setiap kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
24. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melaksanakan pendampingan akuntabilitas pengelolaan keuangan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.

25. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

25. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaksanakan pendampingan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi.
26. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota serta memfasilitasi proses perizinan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan keterlibatannya di dalam penganggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. memfasilitasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- e. memfasilitasi percepatan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; dan
 - f. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
27. Bupati Lombok Barat, Bupati Lombok Utara, Bupati Lombok Tengah, Bupati Lombok Timur, Walikota Mataram, dan Bupati/Walikota Wilayah Terdampak:
- a. bertanggung jawab dalam menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. melakukan pendataan kerusakan, menetapkan data kerusakan rumah masyarakat dan fasilitas pelayanan publik serta mengusulkan rencana kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui pemerintah daerah provinsi;
 - c. menyediakan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- c. menyediakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- d. melakukan koordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. menyediakan ketersediaan lahan untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait;
- f. menerima aset hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. mengawasi dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEEMPAT : Selama masa rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetap melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -



KEENAM : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan,



Surat Indrijarso